

**KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR: 222 TAHUN 2007  
TENTANG  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa untuk keselarasan, kelancaran, dan kesinambungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, maka Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa berkenaan dengan itu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kwartir Daerah Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 183 Tahun 2006 perlu disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.  
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 109 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 183 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.  
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 183 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.  
Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
Ketiga : Struktur Organisasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 November 2007  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR: 222 TAHUN 2007  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka disingkat Kwarda adalah lembaga kepemimpinan kolektif di tingkat provinsi yang diketuai seorang ketua, yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka.
- b. Pengurus Kwarda terdiri atas anggota dewasa putra dan putri serta Ketua dan Wakil Ketua DKD secara ex-officio sebagai Andalan Daerah.
- c. Organisasi kwarda disesuaikan dengan keperluan perkembangan Gerakan Pramuka di provinsi dan situasi serta kondisi, baik tenaga, sarana maupun luas wilayah kerja untuk melaksanakan fungsi kwarda yang efektif dan efisien.
- d. Untuk keseragaman dalam pengelolaan organisasi kwarda, diperlukan adanya petunjuk penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai pedoman yang baku. Pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan, situasi, kondisi dan beban tugas kwarda masing-masing.

**2. Maksud dan Tujuan**

- a. Petunjuk ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar/pedoman dalam mengatur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kwarda.
- b. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya keselarasan, kelancaran, dan kesinambungan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Kwarda.

**3. Dasar**

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 109 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 183 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
- e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

**4. Ruang Lingkup**

Petunjuk ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kwarda dengan tata urutan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Organisasi
3. Tugas dan Fungsi Andalan Daerah
4. Organisasi Pelaksana Kwarda
5. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah
6. Tata Kerja
7. Musyawarah
8. Hubungan Kerja
9. Pemekaran Kwarda.
10. Penutup.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI**

#### **1. Tugas Pokok**

- a. Kwarda mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan organisasi dan kegiatan Gerakan Pramuka di provinsi, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - 1) Memimpin Gerakan Pramuka di daerahnya.
  - 2) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwarnas, Keputusan Musyawarah Daerah dan Keputusan Kwarda.
  - 3) Membina dan membantu kwartir cabang dan kwartir ranting di wilayahnya, termasuk gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka.
  - 4) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Daerah.
  - 5) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat di tingkat provinsi yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Daerah (Mabida).
  - 6) Menyampaikan laporan kepada Kwarnas mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di daerahnya.
  - 7) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwarda kepada Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 8) Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Majelis Pembimbing Daerah dan Rapat Kerja Daerah.
  - 9) Mengkomunikasikan misi dan program Gerakan Pramuka di daerahnya kepada masyarakat, melalui jalur komunikasi kehumasan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya kwarda bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut kwarda berfungsi sebagai penanggungjawab penyelenggaraan manajemen kegiatan, baik operasional maupun administratif di tingkat kwarda, yang meliputi :

- a. Pembina perencanaan dan sumber daya informasi dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan menyusun laporan dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang ada.
- b. Pembina dan pengembang pendidikan kepramukaan dalam arti pemikiran pola pelaksanaan pendidikan bagi pesertadidik dan orang dewasa.

- c. Pembina pelaksanaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan bagi pesertadidik maupun kegiatan orang dewasa termasuk peran serta dalam pembangunan masyarakat.
- d. Pembina administrasi dalam arti mengelola personil, logistik, badan atau unit usaha milik kwarda dan pembinaan organisasi.
- e. Pembina hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
- f. Pembina dan pengembang keuangan dalam arti pengembangan dan pengelolaan keuangan serta pembina administrasi keuangan dan usaha dana.
- g. Pengawas dan peneliti terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan Gerakan Pramuka dan perbendaharaan.
- h. Pembina dan pengembang dukungan pada kegiatan Gerakan Pramuka di tingkat daerah.

### 3. Organisasi

- a. Di tingkat provinsi Gerakan Pramuka dipimpin oleh kwarda yang disusun dalam satu kepengurusan yang bersifat kolektif dan terdiri atas para Andalan Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- b. Kwarda terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut Andalan Daerah yang disusun sebagai berikut.
  - 1) Seorang Ketua
  - 2) Wakil Ketua
  - 3) Sekretaris
  - 4) Beberapa anggota.
- c. Wakil Ketua Kwarda sesuai dengan keahliannya mengetuai:
  - 1) Bidang Pembinaan Anggota Muda (Binamuda)
  - 2) Bidang Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa)
  - 3) Bidang Organisasi dan Hukum.
  - 4) Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana
  - 5) Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Abdimas dan Humas)
- d. Para Andalan Daerah lainnya memegang satu urusan tertentu sesuai dengan keahliannya yang dikelompokkan dalam bidang-bidang yang diketuai oleh Wakil Ketua Kwarda.
- e. Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah dibentuk berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah yang personilnya terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Daerah, unsur kwartir daerah, dan unsur kwartir cabang.
- f. Jika dipandang perlu untuk menangani sesuatu hal yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Kwarda dapat mengangkat Pembantu Andalan Daerah.
- g. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Kwarda dibantu oleh badan kelengkapan, yang terdiri atas:
  - 1) Dewan Kehormatan Daerah.
  - 2) Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah.
  - 3) Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Daerah.
  - 4) Pimpinan Satuan Karya Pramuka Tingkat Daerah.
  - 5) Badan Usaha Kwarda.
  - 6) Satuan kegiatan.
- h. Dalam operasional sehari-hari, kwarda didukung oleh staf kwarda.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI ANDALAN DAERAH**

**1. Ketua Kwarda**

- a. Ketua Kwarda disingkat Ka Kwarda, bertugas:
  - 1) Memimpin kwarda sesuai masa baktinya
  - 2) Menyelenggarakan pimpinan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kwarda.
  - 3) Menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan Musda dan pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Kwarda.
- b. Ketua Kwarda mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Pembina dan pengembang fungsi kwarda
  - 2) Pemimpin para Andalan Daerah dalam melaksanakan tugas kwarda
  - 3) Pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan kwarda
  - 4) Pembina hubungan dengan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat lain di daerahnya.

**2. Wakil Ketua Kwarda**

- a. Tugas Wakil Ketua Kwarda adalah membantu dan mewakili Ketua Kwarda dalam melaksanakan tugas kwarda.
- b. Wakil Ketua Kwarda mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Pembantu fungsi Ketua Kwarda.
  - 2) Mengetuai bidang yang dipimpinnya.
  - 3) Penyaji perumusan kebijakan kwarda sesuai dengan tugasnya.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua Kwarda bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda.

**3. Sekretaris Kwarda**

- a. Sekretaris Kwarda, disingkat Ses Kwarda, bertugas menyelenggarakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi terhadap seluruh unsur di lingkungan kwarda.
- b. Ses Kwarda mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Penyaji gagasan dan materi untuk pimpinan
  - 2) Koordinator dan konsultan penyusunan program
  - 3) Pembina dan pengatur fungsi staf
  - 4) Pengawas dan pengendali pelaksanaan fungsi staf
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Ses Kwarda bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda.

**4. Andalan Daerah Urusan**

- a. Andalan Daerah Urusan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam suatu bidang tertentu yang ditetapkan oleh kwarda.
- b. Andalan Daerah Urusan dalam suatu bidang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) memikirkan, merencanakan dan menyusun program kegiatan dalam urusannya masing-masing;
  - 2) mengawasi, meneliti dan melaksanakan program kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan urusannya masing-masing;

- 3) secara kolektif bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda, melalui Wakil Ketua Kwarda bidang masing-masing.
- c. Andalan Daerah Urusan dapat meliputi tugas dan fungsi:
- 1) Bidang Pembinaan Anggota Muda (Binamuda), terdiri atas:
    - a) Andalan Daerah Urusan Anggota Muda Putra.
    - b) Andalan Daerah Urusan Anggota Muda Putri.
    - c) Andalan Daerah Urusan Pramuka Luar Biasa (PLB).
    - d) Andalan Daerah Urusan Satuan Karya Pramuka.
  - 2) Bidang Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa), terdiri atas:
    - a) Andalan Daerah Urusan Binawasa Putra.
    - b) Andalan Daerah Urusan Binawasa Putri.
    - c) Andalan Daerah Urusan Rohani.
  - 3) Bidang Organisasi dan Hukum, terdiri atas:
    - a) Andalan Daerah Urusan Organisasi dan Hukum.
    - b) Andalan Daerah Urusan Perencanaan.
    - c) Andalan Daerah Urusan Koordinator Wilayah.
  - 4) Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana, terdiri atas:
    - a) Andalan Daerah Urusan Keuangan.
    - b) Andalan Daerah Urusan Usaha.
    - c) Andalan Daerah Urusan Sarana dan Prasarana.
  - 5) Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
    - a) Andalan Daerah Urusan Hubungan Masyarakat.
    - b) Andalan Daerah Urusan Pengabdian Masyarakat.
- d. Penetapan Andalan Daerah Urusan disesuaikan dengan kebutuhan kwarda.

## 5. Pembantu Andalan Daerah

Pembantu Andalan Daerah mempunyai fungsi sebagai pembantu pelaksanaan tugas Andalan Daerah.

## 6. Bidang

- a. Bidang-bidang yang dibentuk kwarda mempunyai tugas memperlancar dan mengkoordinasikan pelaksanaan program, pemecahan masalah dan saran-usul pelaksanaan kegiatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut masing-masing bidang mempunyai fungsi sesuai dengan bidangnya.
- c. Bidang diketuai oleh Wakil Ketua Kwarda.
- d. Bidang-bidang tersebut terdiri atas :
  - 1) Bidang Pembinaan Anggota Muda (Binamuda)
  - 2) Bidang Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa)
  - 3) Bidang Organisasi dan Hukum.
  - 4) Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana.
  - 5) Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
- e. Bidang-Bidang tersebut di atas dapat digabung satu dengan yang lain sesuai kebutuhan kwarda.

## **7. Bidang Binamuda**

- a) Bidang Binamuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumus kebijakan umum kwarda dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda.
  - 2) Perencana, pengawas dan koordinator Temu Giat Pramuka.
  - 3) Pemantapan pembinaan anggota muda di bidang teknik kepramukaan.
- b) Pada hakikatnya tugas Bidang Binamuda dilaksanakan oleh para Andalan Daerah Urusan yang ditetapkan oleh Ketua Kwarda.

## **8. Bidang Binawasa**

- a. Bidang Binawasa mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumus kebijakan umum kwarda dalam rangka pengembangan dan pembinaan anggota dewasa.
  - 2) Perencana dan pemantau pendidikan dan pelatihan kepramukaan bagi anggota dewasa.
  - 3) Penyusun panduan bagi kegiatan anggota dewasa.
- b. Pada hakikatnya tugas Bidang Binawasa dilaksanakan oleh para Andalan Daerah Urusan yang ditetapkan oleh Ketua Kwarda.

## **9. Bidang Organisasi dan Hukum**

- a. Bidang Organisasi dan Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumus kebijakan umum kwarda dalam bidang organisasi dan hukum.
  - 2) Perumus kebijakan dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Program Kerja (Progja) Kwarda.
  - 3) Perumus dan pengarah kebutuhan perangkat keras dan lunak serta mekanisme kerja staf kwarda.
  - 4) Perumus kebijakan dalam penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksana fungsi Bidang Organisasi dan Hukum dilaksanakan oleh para Andalan Daerah Urusan yang ditetapkan Ketua Kwarda.

## **10. Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana**

- a. Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumus kebijakan umum dalam bidang keuangan, sarana dan prasarana.
  - 2) Pembina kebijakan penggunaan anggaran dan administrasi keuangan.
  - 3) Pembina dan pengembang kegiatan unit usaha dan pengumpulan dana serta koperasi.
  - 4) Pemantau penggunaan dana bantuan dari Kwarnas.
  - 5) Perumus kebijakan urusan administrasi termasuk pembinaan tenaga manusia, pengelolaan materiel, sarana/prasarana fisik.
- b. Pada hakikatnya fungsi Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana dilaksanakan oleh para Andalan Daerah Urusan yang ditetapkan oleh Ketua Kwarda.

## **11. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat**

- a. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumus kebijakan umum kwarda dalam Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
  - 2) Pembina informasi dan publikasi kepada masyarakat.

- 3) Pemantau, penilai dan pengembang kegiatan bakti masyarakat dan kepedulian Pramuka pada kegiatan sosial dan budaya.
  - 4) Pembina produksi media dan dokumentasi.
- b. Fungsi Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan oleh para Andalan Daerah Urusan yang ditetapkan oleh Ketua Kwarda.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI PELAKSANA KWARDA**

#### **1. Organisasi Pelaksana Kwarda**

Kwarda dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya membentuk alat/badan pelaksana kwarda yang terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Daerah
- b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat Daerah
- c. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat Daerah
- d. Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) tingkat Daerah
- e. Badan Usaha Kwarda
- f. Satuan Kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kwarda didukung staf kwarda.

#### **2. Dewan Kehormatan Daerah**

- a. Kwarda membentuk Dewan Kehormatan, dengan tugas sebagai berikut:
  - 1) Menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka berkaitan dengan pelanggaran Kode Kehormatan dan merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
  - 2) Menilai sikap, perilaku dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan.
- b. Keanggotaan Dewan Kehormatan, diupayakan terdiri atas:
  - 1) Majelis Pembimbing Daerah.
  - 2) Andalan Daerah.
  - 3) Anggota Kehormatan (bila ada).
  - 4) Dewan Kerja Daerah (bila perlu).
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kehormatan dibantu oleh staf kwarda.
- d. Ketua Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda.

#### **3. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah**

- a. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah (Lemdikada) mempunyai tugas:
  - 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
  - 2) Mengkaji dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan.
  - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan di daerah/cabang.
- b. Lemdikada mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Penyelenggara dan pelaksana pendidikan dan pelatihan.
  - 2) Pengkaji dan pengembang materi dan pelaksana pendidikan dan pelatihan.
  - 3) Pengkoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
  - 4) Pembina Lemdika di cabang.
- c. Lemdikada dipimpin oleh Kalemnikada yang dijabat oleh orang yang ahli dalam pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
- d. Kalemnikada karena jabatannya berkedudukan sebagai Andalan Daerah.
- e. Kalemnikada dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda.



#### **4. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Daerah**

- a. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Tingkat Daerah (DKD) adalah wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega dengan tugas mengelola dan menggerakkan Pramuka Penegak dan Pandega dan mengajukan saran usul kegiatan sesuai dengan fungsinya.
- b. DKD mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Pelaksana kebijakan kwarda tentang kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega termasuk kegiatan satuan karya pramuka.
  - 2) Perencana dan penyelenggara kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan keputusan Musppanitera Daerah.
  - 3) Pemberi sumbangan pikiran dan laporan kepada kwarda tentang perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan pengembangan kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega.
  - 4) Penggerak Pramuka Penegak dan Pandega dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah.
  - 5) Persemaian kader pimpinan.
- c. Ketua DKD dan Wakil Ketua DKD karena jabatannya berkedudukan sebagai Andalan Daerah.
- d. Ketua DKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda.

#### **5. Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) Tingkat Daerah**

- a. Pimpinan Saka tingkat daerah mempunyai tugas meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman anggota Gerakan Pramuka melalui kegiatan saka yang diminati.
- b. Pimpinan Saka tingkat daerah mempunyai fungsi:
  - 1) Perencana dan penyelenggara kegiatan saka.
  - 2) Pemberi sumbangan pikiran dan laporan kepada kwarda tentang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengembangan kegiatan saka.
  - 3) Pembina kegiatan saka.
  - 4) Evaluasi dan pelaporan serta pemantau kegiatan saka.
  - 5) Pembina kegiatan saka termasuk bantuan teknis, dana, dan fasilitas.
- c. Ketua Pimpinan Saka karena jabatannya berkedudukan sebagai Andalan Daerah.
- d. Ketua Pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda.

#### **6. Badan Usaha Kwarda**

- a. Badan Usaha Kwarda dibentuk dalam rangka membantu mengupayakan dana guna pelaksanaan tugas kwarda.
- b. Badan Usaha Kwarda diketuai oleh salah seorang Wakil Ketua Kwarda atau orang lain yang dipandang mampu.
- c. Ketua Badan Usaha Kwarda dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Kwarda.

#### **7. Satuan Kegiatan**

- a. Kwarda dapat membentuk satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dalam rangka kegiatan bakti masyarakat, penyaluran minat dan bakat serta pengembangan potensi anggota.
- b. Satuan kegiatan bertanggungjawab melalui andalan yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut.

## **8. Staf Kwartir Daerah**

- a. Staf Kwarda adalah karyawan/tenaga staf yang diberi imbalan, yang dipimpin oleh Ses Kwarda.
- b. Staf Kwarda merupakan badan pendukung teknis dan administratif yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kwarda.
  - 2) Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Kwarda.
  - 3) Melaksanakan keputusan dan lain-lain kebijakan kwarda.
  - 4) Memberi dukungan dan pelayanan staf kepada pengurus kwarda.
  - 5) Mengadakan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan bidang-bidang dalam bidang dan urusannya masing-masing.
- c. Tugas dan tanggung jawab staf kwarda dilaksanakan oleh tenaga staf, di bawah pimpinan Ses Kwarda dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat Kwarda.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya staf kwarda bertanggung jawab kepada Ses Kwarda.
- e. Pengaturan staf kwarda untuk selanjutnya diserahkan kepada kwarda, disesuaikan situasi dan kondisi setempat.
- f. Staf Kwarda terdiri atas:
  - 1) Bagian Binamuda
  - 2) Bagian Binawasa
  - 3) Bagian Organisasi dan Hukum
  - 4) Bagian Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana
  - 5) Bagian Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
  - 6) Bagian Sekretariat

## **BAB V**

### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAERAH**

#### **Badan Pemeriksa Keuangan Daerah**

1. Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah (BPK Kwarda) dibentuk berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka.
2. BPK Kwarda mempunyai tugas memeriksa pengelolaan keuangan baik yang dikelola langsung oleh kwarda maupun unit usaha kwarda.
3. BPK Kwarda dalam tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Pemantau pengelolaan keuangan;
  - b. Pemeriksa dan pengevaluasi keuangan;
  - c. Pembina pengelolaan keuangan kwarda dan badan-badan usaha kwarda.
4. Kepengurusan BPK Kwarda, minimal 3 (tiga) orang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Daerah, unsur kwarda, dan unsur kwarcab, ditambah seorang staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan.
5. BPK Kwarda dapat mengangkat seorang ahli keuangan sebagai konsultan.
6. BPK Kwarda dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.

## BAB VI TATA KERJA

### Rapat-rapat

1. Untuk memadukan suatu kerjasama yang serasi, maka perlu diadakan pertemuan-pertemuan secara periodik melalui rapat-rapat yang meliputi:
  - a. Rapat Paripurna Andalan Daerah.
  - b. Rapat Kerja Daerah.
  - c. Sidang Paripurna DKD
  - d. Rapat Pimpinan Daerah.
  - e. Rapat Bidang.
  - f. Rapat Staf
  - g. Rapat Kelembagaan.

Disamping menyelenggarakan rapat secara periodik, kwarda mengadakan rapat bersifat insidental, seperti:

  - a. Rapat Kepanitiaan.
  - b. Rapat Satuan Tugas
2. Rapat Paripurna Andalan Daerah (Rapat Paripurna)
  - a. Rapat Paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam waktu satu tahun.
  - b. Pimpinan rapat adalah Ka Kwarda, atau salah satu Waka Kwarda.
  - c. Peserta rapat adalah Ka Kwarda, Waka Kwarda, Ses Kwarda dan Andalan Daerah.
  - d. Agenda rapat dititikberatkan pada penentuan kebijaksanaan kwarda mengenai pengelolaan Gerakan Pramuka.
3. Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka (Rakerda)
  - a. Rakerda diselenggarakan oleh kwarda sekali dalam satu tahun.
  - b. Pimpinan Rakerda adalah Ka Kwarda atau Waka Kwarda yang ditunjuk oleh Kakwarda.
  - c. Peserta Rakerda terdiri atas:
    - 1) Utusan Daerah yaitu semua Andalan dan unsur Mabida
    - 2) Utusan tiap cabang, maksimal 5 (lima) orang, terdiri atas Ketua Kwartir Cabang, Sekretaris Kwarcab, seorang Andalan Cabang lain, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC).
    - 3) Agenda pokok Rakerda dititikberatkan pada pembahasan laporan pelaksanaan progja tahunan yang lalu dan rencana program kerja tahunan yang akan datang.
4. Sidang Paripurna Dewan Kerja Daerah (Sidparda)
  - a. Sidparda diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu satu tahun, diusahakan berdekatan waktu dan tempatnya dengan Rakerda.
  - b. Pimpinan sidang adalah presidium Sidparda yang dibentuk oleh Sidparda.
  - c. Peserta Sidparda adalah :
    - 1) Seluruh anggota DKD
    - 2) Ketua dan Sekretaris DKC
  - d. Konsultan Sidparda adalah Andalan Daerah yang ditunjuk oleh Ka Kwarda
  - e. Agenda Sidparda dititikberatkan pada pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan DKD tahun yang lalu dan rencana kegiatan DKD yang akan menjadi bagian dari progja daerah tahun yang akan datang.
5. Rapat Pimpinan Daerah (Rapim)
  - a. Rapim diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sesuai dengan keperluan.
  - b. Pimpinan rapat adalah Ka Kwarda atau Waka Kwarda yang ditunjuk.
  - c. Peserta rapat terdiri atas Ka Kwarda, Waka Kwarda dan Ses. Kwarda.
  - d. Dalam Rapim dapat diundang Andalan Daerah dan pihak lain yang diperlukan.

- e. Agenda rapat dititikberatkan pada:
  - 1) Pelaksanaan Kwarda sehari-hari
  - 2) Penelitian dan pembahasan hasil rapat bidang
  - 3) Evaluasi dan pembahasan masalah yang timbul dalam melaksanakan pengelolaan Gerakan Pramuka.
- 6. Rapat Bidang
  - a. Rapat Bidang diselenggarakan setiap saat diperlukan.
  - b. Pimpinan rapat adalah Ketua atau Wakil Ketua Bidang atau anggota Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Bidang.
  - c. Peserta rapat adalah anggota Bidang yang bersangkutan, Andalan Daerah, Pembantu Andalan Daerah dan pejabat lain yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas dalam rapat bidang.
  - d. Agenda rapat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas bidang masing-masing.
- 7. Rapat Staf
  - a. Rapat staf kwarda diselenggarakan sekali dalam satu minggu atau setiap saat diperlukan.
  - b. Pimpinan rapat adalah Sekretaris Kwarda (Ses Kwarda).
  - c. Peserta rapat adalah Ses Kwarda, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan pejabat lain yang diperlukan.
  - d. Agenda rapat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas kwarda.
- 8. Rapat Kelembagaan
  - a. Rapat kelembagaan diselenggarakan setiap saat diperlukan.
  - b. Pimpinan rapat kelembagaan adalah pimpinan lembaga yang bersangkutan atau anggota yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.
  - c. Peserta rapat adalah pimpinan lembaga, anggota lembaga dan pejabat lain yang diperlukan
  - d. Agenda rapat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas lembaga yang bersangkutan.
- 9. Rapat Kepanitiaan
  - a. Pimpinan rapat kepanitiaan adalah ketua panitia atau Andalan Daerah yang ditunjuk.
  - b. Peserta rapat adalah seluruh anggota panitia.
  - c. Agenda rapat dititikberatkan pada pelaksanaan tugas panitia.
- 10. Rapat Satuan Tugas
  - a. Pimpinan rapat adalah Andalan Daerah.
  - b. Peserta rapat adalah anggota satuan tugas.
  - c. Agenda dititikberatkan pada pelaksanaan tugas satuan tugas.

## **BAB VII**

### **MUSYAWARAH**

#### **1. Musyawarah Daerah**

- a. Musyawarah Daerah (Musda) diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa bakti Kwarda.
- b. Jika menghadapi hal-hal mendesak, maka di antara dua Musda dapat diadakan Musda Luar Biasa.
- c. Peserta Musda adalah:
  - 1) Utusan daerah terdiri atas 6 (enam) orang yang diberi kuasa oleh Kwarda, diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Daerah dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Daerah.

- 2) Utusan Cabang terdiri atas 6 (enam) orang yang diberi kuasa oleh kwarcab, diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Cabang dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Cabang.
- d. Pimpinan Musda adalah suatu presidium yang dipilih diantara peserta Musda.

## **2. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra Tingkat Daerah (Musppaniterada)**

- a. Pada akhir masa bakti DKD berkewajiban menyelenggarakan Musppaniterada, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama masa bakti yang dijalani serta membentuk pengurus DKD baru.
- b. Musppaniterada diselenggarakan sebelum waktu penyelenggaraan Musda.
- c. Apabila terjadi hal-hal luar biasa atau khusus dan istimewa di antara dua Musppaniterada dapat diadakan Musppaniterada Luar Biasa.
- d. Peserta Musppaniterada adalah anggota DKD dan DKC.
- e. Pemimpin Musppaniterada adalah suatu presidium yang dipilih di antara peserta Musppaniterada.
- f. Hasil Musppaniterada merupakan masukan bagi Musda untuk dapat diputuskan menjadi keputusan Musda.

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **1. Hubungan kerja dengan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida)**

- a. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka serta penyelenggaraan kegiatan tingkat daerah, kwarda mengadakan hubungan kerja dengan Mabida.
- b. Agar Mabida dapat berperan secara nyata dan aktif serta dapat memberikan bimbingan dan bantuan secara konseptual, efisien dan efektif, maka harus ada hubungan, koodinasi dan kerjasama yang serasi dan sangat erat antara kwarda dan Mabida.
- c. Mabida merupakan saluran hubungan timbal balik antara kwarda dengan instansi pemerintah maupun masyarakat.

#### **2. Hubungan fungsional Kwarda dan Andalan Daerah**

- a. Andalan Daerah mempunyai wewenang untuk mengadakan penelitian dan telaahan, serta memberi saran terhadap kebijakan kwarda untuk kemudian diputuskan oleh Rapat Kwarda atau Rapat Paripurna Andalan.
- b. Setiap Andalan Daerah diwajibkan membantu kwarda dalam perumusan kebijakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kwarda.
- c. Setiap tindakan dan kebijakan kwarda secara kolegial menjadi tanggung jawab bersama dari semua Andalan Daerah dan keluar menjadi tanggung jawab Ketua Kwarda.

### **3. Hubungan struktural dan fungsional Andalan Daerah dan staf kwarda**

- a. Andalan Daerah dapat mengadakan pengawasan dan memberi bimbingan sesuai dengan urusan masing-masing.
- b. Andalan Daerah dapat mengadakan pengawasan dan memberi bimbingan serta saran dalam pelaksanaan tugas staf kwarda.
- c. Gagasan Andalan Daerah dapat disampaikan kepada Ses.Kwarda untuk dibahas dan disusun konsepnya oleh staf kwarda.
- d. Konsep yang dibuat oleh Andalan Daerah maupun staf kwarda, setelah dibahas dan dimatangkan untuk diajukan kepada kwarda.
- e. Setiap tulisan, naskah dan keputusan yang dikeluarkan oleh kwarda ditandatangani oleh Ketua Kwarda; sedangkan surat yang dikeluarkan oleh kwarda dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Kwarda.

### **4. Hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat**

- a. Untuk menunjang pendidikan dan kegiatan kepramukaan diadakan hubungan kerjasama kwarda dengan instansi atau lembaga swadaya masyarakat.
- b. Hubungan kerja tersebut diatur dan dilaksanakan berdasarkan keputusan atau kerjama kwarda dengan instansi atau lembaga swadaya masyarakat terkait.
- c. Hubungan kerja itu juga diperlukan untuk mendapatkan bantuan dari instansi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

### **5. Pembinaan hubungan kerja**

- a. Untuk membina dan memantapkan hubungan kerja dalam lingkungan kwarda diperlukan adanya komunikasi yang sehat antara Andalan Daerah dan Staf kwarda sesuai dengan jiwa persaudaraan dan persatuan dalam Gerakan Pramuka.
- b. Pembinaan hubungan kerja tersebut dilakukan dengan pendekatan, baik secara fungsional maupun secara pribadi, sehingga dapat terwujud hubungan persaudaraan.

## **BAB IX PEMEKARAN KWARDA**

### **Pemekaran Kwarda**

1. Pembentukan kwarda mengikuti terbentuknya wilayah administratif provinsi.
2. Pembentukan kwarda serta pengurusnya ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh kwarda induk.
3. Apabila di provinsi baru belum terbentuk kwarda, maka pembinaan kepramukaan masih menjadi tugas dan tanggungjawab kwarda induk.
4. Pembentukan kwarda dilaporkan oleh kwarda induk kepada Kwartir Nasional dengan tembusan kepada Majelis Pembimbing Daerah dan Majelis Pembimbing Nasional.
5. Pengurus kwarda menyusun rencana kerja dan program kerja sendiri atau dapat melaksanakan Rencana Kerja dan Program Kerja Kwarda Induk.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### Penutup

1. Susunan organisasi, tugas, dan tanggung jawab serta tata kerja dalam petunjuk ini mengatur ketentuan dalam garis besarnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian.


Jakarta, 26 November 2007

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR: 222 TAHUN 2007**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA**



Jakarta, 26 November 2007  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH